

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 85 TAHUN 2024

PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 84 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan respon cepat dalam menangani dan mengurangi dampak bahaya kebakaran, perlu mengikutsertakan partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan sebagai relawan pemadam kebakaran;
- b. bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran perlu dilakukan peningkatan keterampilan dalam bentuk pelatihan dan pembinaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Cirebon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat pada sub urusan kebakaran.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat pada sub urusan kebakaran.
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan di wilayah Kabupaten Cirebon.
8. Kuwu adalah Kepala Desa di wilayah Kabupaten Cirebon.
9. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka

pelayanan Pemerintahan dan Kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa dan Kelurahan.

10. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Desa dan Kelurahan.
11. Relawan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Redkar adalah suatu organisasi sosial berbasis masyarakat yang secara sukarela berpartisipasi mewujudkan ketahanan lingkungan dari bahaya kebakaran, dibentuk secara nasional dari, oleh dan untuk warga masyarakat di lingkungan Desa dan/atau Kelurahan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan/atau Dinas dalam Pembentukan dan Pembinaan Redkar.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- b. membantu pencapaian mutu layanan standar pelayanan minimal sub urusan kebakaran;
- c. menciptakan sinergi antar Pemerintah dan/atau Dinas dengan masyarakat/stakeholder; dan
- d. meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi bahaya kebakaran.

BAB II

FUNGSI, TUGAS, HAK, DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Redkar merupakan wadah yang berbasis pada lingkungan Desa dan/atau Kelurahan guna menampung aspirasi dan rasa tanggung jawab masyarakat dalam rangka mengantisipasi ancaman bahaya kebakaran.
- (2) Redkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mewadahi satuan relawan pemadam kebakaran, barisan relawan kebakaran, ataupun kelompok relawan lainnya.

Bagian Kedua

Fungsi Redkar

Pasal 5

Fungsi Redkar terdiri atas:

- a. melakukan koordinasi dengan Kuwu dan/atau Lurah setempat, lembaga kemasyarakatan setempat dan Dinas;
- b. membantu Dinas dalam melaksanakan penyuluhan;
- c. membantu Dinas dalam upaya melakukan pemadaman awal pada saat terjadi kebakaran di lingkungannya;
- d. membantu Dinas dalam upaya melakukan pertolongan awal korban bencana lain di lingkungannya; dan
- e. membantu Dinas dalam menyiapkan laporan kebakaran di lingkungannya.

Bagian Ketiga

Tugas Redkar

Pasal 6

(1) Tugas Redkar terdiri atas:

- a. tugas pada saat tidak terjadi kebakaran;
- b. tugas pada saat terjadi kebakaran;
- c. tugas pada pasca kebakaran; dan
- d. tugas pada penyelamatan atau kondisi darurat non kebakaran.

(2) Tugas pada saat tidak terjadi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. memantau kondisi lingkungan yang dapat menyebabkan terjadinya kebakaran;
- b. mengidentifikasi potensi bahaya kebakaran di lingkungannya;
- c. melakukan pemetaan sederhana daerah rawan kebakaran di lingkungannya;
- d. membantu melaksanakan piket jaga di pos pemadam kebakaran dan pos terpadu di lingkungan masing-masing;
- e. membantu petugas pemadam kebakaran dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat;
- f. edukasi masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- g. menyebarluaskan informasi tentang upaya pencegahan dan penanggulangan dini kebakaran; dan
- h. melaksanakan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bahaya kebakaran.

- (3) Tugas pada saat terjadi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. melaporkan kejadian kebakaran kepada Dinas;
 - b. melakukan upaya pemadaman dini sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi kebakaran;
 - c. melakukan evakuasi dan penyelamatan dini korban kebakaran sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi kebakaran;
 - d. membantu pengamanan lingkungan objek terbakar;
 - e. membantu petugas pemadam kebakaran dalam pelaksanaan pemadaman kebakaran;
 - f. membantu petugas pemadam kebakaran terkait informasi sumber air terdekat dan kondisi lingkungan terjadinya kebakaran; dan
 - g. membantu melakukan pengawasan, menjaga dan memelihara prasarana dan sarana pemadam kebakaran di lingkungannya.
- (4) Tugas pada saat pasca kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. membantu pengamanan lingkungan pasca kejadian kebakaran;
 - b. membantu pengumpulan dan pengolahan data kerusakan dan kerugian akibat kebakaran;
 - c. membantu menyiapkan tempat penampungan sementara korban dan/atau terdampak kebakaran; dan
 - d. berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan rehabilitasi rekonstruksi fisik dan non fisik dalam korban kebakaran.
- (5) Tugas pada penyelamatan atau kondisi darurat non kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebagai berikut:
- a. mengidentifikasi potensi bahaya kedaruratan non kebakaran di lingkungannya;
 - b. melakukan pemetaan sederhana daerah rawan di lingkungannya;
 - c. menyebarluaskan informasi rawan serta jalur evakuasi dan penyelamatan;
 - d. melaporkan kejadian darurat non kebakaran kepada Dinas;
 - e. memberikan keterangan/informasi tentang lokasi darurat non kebakaran;
 - f. membantu petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan dalam penanganan kedaruratan non kebakaran atau proses penyelamatan dan evakuasi korban; dan
 - g. melakukan evakuasi dan penyelamatan korban dan membantu pengamanan lingkungan.

Pasal 7

- (1) Fungsi dan tugas Redkar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur.
- (2) Ketentuan mengenai standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Panca Dharma Redkar

Pasal 8

- (1) Panca Dharma merupakan janji relawan sebagai bentuk pernyataan tekad dan niat dalam melaksanakan tugas.
- (2) Ketentuan mengenai janji panca dharma Redkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Hak dan Kewajiban Redkar

Pasal 9

- (1) Anggota Redkar berhak:
 - a. memperoleh nomor register dan kartu tanda anggota Redkar;
 - b. mendapatkan peningkatan keterampilan yang berhubungan dengan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan; dan
 - c. mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum dalam membantu pelaksanaan tugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.
- (2) Anggota Redkar wajib:
 - a. menaati peraturan dan prosedur pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
 - b. meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan dalam penanggulangan kebakaran, dan penyelamatan; dan
 - c. memegang teguh Panca Dharma dan prinsip kerja Redkar.

BAB III
TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN ANGGOTA
REDKAR

Bagian Kesatu

Keanggotaan Redkar

Pasal 10

- (1) Anggota Redkar merupakan warga Masyarakat yang terlatih dalam pemadaman kebakaran yang berada di wilayah Daerah yang mewakili unsur Masyarakat minimal satu anggota di setiap RT.
- (2) Persyaratan keanggotaan Redkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penduduk yang berusia minimal 19 (sembilan belas) tahun;
 - b. berdomisili di Desa dan/atau Kelurahan yang berada di wilayah Daerah dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. memiliki jiwa penolong, semangat pengabdian dan dedikasi tinggi;
 - e. mampu bekerja secara mandiri dan dapat bekerja sama dengan pihak lain;
 - f. diusulkan oleh Ketua RT/RW melalui pemerintah desa/kelurahan setempat; dan
 - g. terdaftar dan mendapatkan nomor register relawan dari Dinas yang teregistrasi secara berjenjang melalui aplikasi secara online, yang terhubung dengan database Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembentukan

Pasal 11

- (1) Pembentukan Redkar dilaksanakan atas inisiatif masyarakat yang dalam pelaksanaannya dapat difasilitasi Pemerintah Daerah.
- (2) Inisiatif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kuwu/Lurah melalui RT/RW.
- (3) Kuwu/Lurah menyampaikan usulan pembentukan Redkar kepada Dinas melalui Camat.

- (4) Kuwu dan atau Lurah dalam mengusulkan jumlah anggota Redkar harus memperhatikan keterwakilan masing-masing RT minimal 1 (satu) orang.
- (5) Kuwu dan atau lurah dapat mengusulkan lebih dari 1 (satu) orang dari setiap RT jika kuota di setiap RT sudah terpenuhi.

Bagian Ketiga

Tata Cara Registrasi

Pasal 12

- (1) Registrasi Redkar dilakukan pada saat pembentukan anggota Redkar.
- (2) Peserta calon Redkar yang telah diusulkan oleh Kuwu dan/atau Lurah mengisi formulir data diri pada aplikasi Redkar dengan kartu tanda penduduk elektronik dilengkapi dengan foto profil.
- (3) Data diri yang dimaksud sebagaimana ayat (2) dilakukan verifikasi oleh Dinas didalam sistem aplikasi Redkar.
- (4) Hasil verifikasi berupa nomor register dan kartu anggota Redkar.
- (5) Dinas melaporkan hasil registrasi Redkar kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, untuk dikompilasi sebagai database Redkar Nasional.

Bagian Keempat

Nomor Register Redkar

Pasal 13

- (1) Nomor register Redkar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) diatur dengan kode sebagai berikut:
 - a. provinsi 2 (dua) digit nomor kode wilayah administrasi pemerintahan Provinsi Jawa Barat;
 - b. kota 2 (dua) digit nomor kode wilayah administrasi Pemerintahan Kabupaten Cirebon; dan
 - c. nomor urut Redkar yang diberikan oleh Dinas.
- (2) Ketentuan mengenai nomor register tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TATA KERJA REDKAR
Bagian Kesatu
Struktur Organisasi Redkar

Pasal 14

Pembentukan Redkar dilakukan secara berjenjang di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa.

Pasal 15

- (1) Struktur Organisasi Redkar Kabupaten terdiri atas:
 - a. ketua Redkar Kabupaten;
 - b. sekretariat;
 - c. koordinator wilayah I;
 - d. koordinator wilayah II;
 - e. koordinator wilayah III; dan
 - f. koordinator wilayah IV.
- (2) Struktur Organisasi Redkar Kecamatan terdiri atas:
 - a. ketua Redkar Kecamatan;
 - b. sekretariat;
 - c. koordinator wilayah I;
 - d. koordinator wilayah II; dan
 - e. koordinator wilayah III.
- (3) Struktur Organisasi Redkar Desa dan/atau Kelurahan terdiri atas:
 - a. ketua Redkar;
 - b. regu pemadaman dan penyelamatan;
 - c. regu penyuluh; dan
 - d. regu komunikasi dan informasi.

Pasal 16

Ketentuan mengenai bagan struktur organisasi Redkar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Struktur Pembinaan dan Komando Redkar

Pasal 17

Pembinaan Redkar dilaksanakan secara berjenjang mulai dari:

- a. tingkat Daerah;
- b. tingkat kecamatan; dan
- c. tingkat desa dan/atau kelurahan.

Pasal 18

- (1) Bupati sebagai pembina penyelenggaraan urusan kebakaran di Daerah melakukan pembinaan Redkar tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a.
- (2) Pembinaan Redkar tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan kepada anggota Redkar, Dinas bertugas:
 - a. merancang jadwal pelatihan bagi anggota Redkar;
 - b. merancang materi pelatihan kemampuan teknis Redkar;
 - c. menyampaikan jadwal dan materi kepada Redkar;
 - d. memberikan pelatihan kemampuan teknis dan simulasi penggunaan alat Redkar; dan
 - e. menyimpan data hasil pelatihan yang telah dilaksanakan.

Pasal 19

- (1) Pembinaan Redkar tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilakukan oleh Camat.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan kepada anggota Redkar, Kecamatan bertugas:
 - a. merancang jadwal pelatihan bagi anggota Redkar;
 - b. merancang materi pelatihan kemampuan teknis Redkar;
 - c. menyampaikan jadwal dan materi kepada Redkar;
 - d. memberikan pelatihan kemampuan teknis dan simulasi penggunaan alat Redkar; dan
 - e. menyimpan data hasil pelatihan yang telah dilaksanakan.

Pasal 20

- (1) Pembinaan Redkar tingkat Desa dan/atau kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dilakukan oleh Kuwu dan atau Lurah.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan kepada anggota Redkar, kuwu dan/atau Lurah mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. membantu terselenggaranya program pendidikan dan pelatihan anggota Redkar untuk meningkatkan keterampilan anggota Redkar;
 - b. memberi pengarahan, pertimbangan dan jadwal dalam hal pelaksanaan fungsi Redkar;
 - c. mengawasi kegiatan Redkar di wilayahnya dalam pelaksanaan fungsi Redkar;

- d. menyusun program kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan; dan
- e. menyampaikan laporan pembinaan.

Pasal 21

- (1) Dinas selaku pembina teknis Redkar melakukan pembinaan keorganisasian dan kegiatan peningkatan kapasitas keterampilan Redkar.
- (2) Peningkatan keterampilan Redkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa program dan kegiatan meliputi:
 - a. bimbingan teknis;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. orientasi;
 - d. gladi; dan
 - e. simulasi.
- (3) Materi peningkatan keterampilan Redkar meliputi:
 - a. materi pencegahan kebakaran;
 - b. materi penanggulangan kebakaran; dan
 - c. materi penyelamatan.

BAB V

PERLENGKAPAN DAN SERAGAM REDKAR

Pasal 22

- (1) Perlengkapan Redkar terdiri atas:
 - a. pos Redkar;
 - b. alat komunikasi;
 - c. alat pelindung diri;
 - d. alat pemadam api sederhana;
 - e. alat pemadam api ringan;
 - f. pompa damkar dan kelengkapannya; dan
 - g. alat transportasi untuk operasional pemadaman kebakaran.
- (2) Seragam Redkar digunakan pada saat melaksanakan tugas.
- (3) Pada operasi pemadaman dan penyelamatan seragam Redkar harus dilengkapi dengan pakaian/alat pelindung diri lainnya sesuai kebutuhan.
- (4) Ketentuan mengenai gambar seragam Redkar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Kuwu dan/atau Lurah menyampaikan laporan pembinaan Redkar tingkat kelurahan kepada Dinas melalui Camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat awal bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 24

- (1) Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Redkar kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat awal bulan Januari tahun berikutnya.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pembiayaan Redkar dikelompokkan dalam program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Dana Kelurahan;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten melalui Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan;
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 27 Desember 2024

Pj. BUPATI CIREBON,

TTD

WAHYU MIJAYA

Diundangkan di Sumber

pada tanggal 27 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 34 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN
RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN

No.	Uraian Tugas	Pelaksanaan Kegiatan			Mutu Baku				
		Masyarakat	Redkar	Petugas Jaga Damkar	Kepala Desa	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1	Laporan atau informasi kejadian kebakaran dan atau operasi penyelamatan darurat non kebakaran, dari masyarakat dan/atau dari Dinas diterima oleh relawan pemadam kebakaran di Kelurahan dan atau Desa.					1) HT/Rigs/Telepon kantor/HP	Waktu laporan 5 menit		
2	Redkar menghubungi pos pemadam kebakaran untuk memberikan informasi awal kejadian kebakaran dan/atau darurat non kebakaran. Setelah itu Redkar menuju lokasi kebakaran dan/atau darurat non kebakaran dengan membawa sarana prasarana yang dibutuhkan untuk meminimalisir dampak dan mengurangi kerugian.					1) HT/Rigs/telepon kantor/HP 2) Sarpras pemadaman 3) APD	Response time maksimal 15 menit		
3	Petugas pemadam kebakaran yang menerima laporan, mempersiapkan segala sesuatu sesuai standar operasional prosedur pemadam kebakaran dan penyelamatan. Setelah sampai di lokasi, pimpinan operasi menerima informasi awal kejadian kebakaran dan/atau darurat non kebakaran sebagai dasar penentuan strategi penanganan, dimana pimpinan operasi mengarahkan Redkar dalam melaksanakan tugas membantu pengamanan lingkungan dan evakuasi warga.					1) HT/Rigs/telepon kantor/HP 2) SOP Pemadaman 3) Aparatur Damkar dan Penyelamatan 4) sarpras Pemadaman dan Penyelamatan (mobil damkar, mobil water supply, mobil komando	Response time maksimal 15 menit		
4	Setelah operasi penanggulangan kebakaran selesai, pimpinan operasi memerintahkan Redkar kembali ke pos siaga di kelurahan dengan membawa sarana prasarana yang dimiliki. Ketua Redkar selanjutnya membuat					1) ATK 2) Data kejadian 3) Data korban 4) Data kerugian 5) Lama penanganan	Maksimal 1 jam		

laporan tertulis untuk dilaporkan kepada Lurah dan atau Kuwu sebagai bentuk pertanggungjawaban									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


KETERANGAN SIMBOL		
SIMBOL	NAMA	KETERANGAN
	Kapsul/Terminator	Mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir
	Kotak/Process	Mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi
	Belah Ketupat/Decision	Mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan
	Anak Panah/Arrow	Mendeskripsikan arah kegiatan (arah proses kegiatan)

Pj. BUPATI CIREBON,

TTD

WAHYU MIJAYA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 27 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVAI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 34 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN
RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN

JANJI PANCA DHARMA RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN

“Kami Relawan Pemadam Kebakaran Indonesia adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjanji:

1. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Siap-sedia membantu pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
3. Siap sedia melaksanakan pemadaman dan penyelamatan.
4. Berperan aktif mewujudkan ketahanan lingkungan dari ancaman bahaya kebakaran.
5. Senantiasa meningkatkan keterampilan, kesetiakawanan, dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas.”

Pj. BUPATI CIREBON,
TTD
WAHYU MIJAYA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 27 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 34 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN
RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN

NOMOR REGISTER RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN



Pj. BUPATI CIREBON,
TTD
WAHYU MIJAYA


Diundangkan di Sumber
pada tanggal 27 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVAI
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 34 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN
RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN

BAGIAN STRUKTUR ORGANISASI RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN



Pj. BUPATI CIREBON,

TTD

WAHYU MIJAYA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 27 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 34 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN
RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN

SERAGAM RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN



TOPI REDKAR



Pj. BUPATI CIREBON,

TTD

WAHYU MIJAYA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 23 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR